



PUTUSAN

Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. - tempat dan tanggal lahir Sungai Enau, 03 Januari 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pontianak;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Tanjung Saleh, 01 Juli 1989, agama Islam pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, bertempat tinggal Kota Pontianak;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 20 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 November 2015 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Mandor B, Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/XI/2015, tertanggal 23 November 2015;

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan selama 1 (satu) tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Pontianak hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar;
5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :
 - 5.1. Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, pada kenyataannya tuduhan Tergugat itu tidak benar;
 - 5.2. Ketika Tergugat meminta sesuatu kepada Penggugat, namun Penggugat tidak segera memenuhinya, seketika itu juga Tergugat marah dan memukul Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 18 November 2023, pada waktu itu Penggugat meminta uang kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat mengatakan tidak ada uang, dengan sebab itu terjadi itu Penggugat dan Tergugat bertengkar yang pada akhirnya Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat;
7. Bahwa sejak tanggal 18 November 2023 akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pindah ke rumah Tergugat yang lain sebagaimana alamat Tergugat di atas dan Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini karena antara Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus dan hal ini sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, Penggugat sudah tidak sanggup untuk melanjutkan pernikahan bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 21 Mei 2024 dan 4 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menerangkan di persidangan bahwa saat Penggugat dan Tergugat berpisah pada tanggal 18 November 2024, Penggugat

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah orang tua Penggugat di Sungai Ambawang, sedangkan Tergugat tetap di rumah rumah kediaman bersama;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 21 Mei 2024 dan 4 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak Oktober 2023 dan sering bertengkar disebabkan perilaku Tergugat hingga akhirnya keduanya berpisah pada tanggal 18 November 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menerangkan bahwa ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tanggal 18 November 2023, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Sungai Ambawang, sedangkan Tergugat tetap di rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa keterangan Penggugat tersebut berbeda dengan dalil gugatan Penggugat pada posita 7 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah pada tanggal 18 November 2023, Tergugat pulang ke

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Tergugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diperoleh fakta bahwa ketika berpisah tanggal 18 November 2023 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Sungai Ambawang. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dijelas (*obscur libel*).

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1445 Hijriyah oleh Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Fuadi. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Suriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

T.t.d

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

T.t.d

Drs. A. Fuadi.

T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Suriani, S.Ag

Perincian biaya :

| | | |
|--------------|---|--------------|
| 1. PNBP | : | Rp70.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp500.000,00 |
| 4. Meterai | : | Rp10.000,00 |

Jumlah : Rp655.000,00

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)